



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 551.05 / Kep. 430 - Dishub / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN NATAL TAHUN 2022 DAN TAHUN BARU
2023 PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menwujudkan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada masa hari raya Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pengamanan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Pengamanan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengamanan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi secara terpadu dalam kegiatan Penjagaan, Pengaturan dan Pengamanan Lalu lintas Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.
- KEEMPAT : Tim Pengamanan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 mempunyai fungsi sebagai Petugas Penjagaan, Pengaturan dan Pengamanan Lalu lintas Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur Instansi terkait.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengamanan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 551.05/Kep. 430 - D/shub/2022

TANGGAL : 20 Desember 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN NATAL TAHUN 2022 DAN
TAHUN BARU 2023 PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGAMANAN NATAL TAHUN 2022 DAN TAHUN BARU 2023
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PEMBINA : BUPATI PURWAKARTA
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
- III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
- IV. KETUA : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
- V. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
- VI. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
DINAS PERHUBUNGAN
- VII. ANGGOTA : 1. Unsur Kepolisian (63 Orang)
2. Unsur TNI (62 Orang)
3. Unsur Non PNS Dinas Perhubungan
(75 Orang)

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA